



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Sekretaris Daerah;
3. Staf Ahli Walikota;
4. Inspektur Daerah;
5. Kepala Badan;
6. Kepala Dinas;
7. Sekretaris DPRD;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Kepala Bagian;
10. Camat;
11. Lurah;
12. Direktur BUMD;
13. Direktur Rumah Sakit Daerah; dan
14. Kepala Sekolah TK, SD dan SMP Negeri
di lingkungan Pemerintah Kota Malang
di

MALANG

SURAT EDARAN

NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
KOTA MALANG

1. Latar Belakang

Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan dalam pelaksanaannya harus memenuhi prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan tindak lanjut penerapan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, terutama dalam hal pengadaan secara elektronik. Proses pengadaan secara elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara/daerah. Selain itu, proses pengadaan secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin

tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan (*non discriminatiue*) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak dibidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Amanah Pasal 70 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:

- (1) Pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *E-marketplace*.
- (2) *E-marketplace* pengadaan barang/jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan penyedia berupa:
 - a. katalog elektronik;
 - b. toko daring; dan
 - c. pemilihan penyedia.

Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral dan katalog elektronik lokal.

Pemerintah Kota Malang bersama LKPP telah menyusun katalog lokal Kota Malang dengan berbagai etalase dengan mengedepankan/mengutamakan penggunaan produk dalam negeri yang menjadi ke-khas-an lokal Kota Malang.

Berkenaan dengan hal tersebut telah dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada *stakeholder* terkait yang selanjutnya Perangkat Daerah dapat melakukan pembelian secara elektronik pada produk yang sudah tayang pada sistem katalog elektronik lokal Kota Malang melalui *e-katalog.lkpp.go.id*.

2. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka penguatan penggunaan Katalog Elektronik penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui katalog elektronik lokal, Pemerintah Kota Malang memandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran tentang pembelian Secara Elektronik melalui Katalog Elektronik Lokal Kota Malang.

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran adalah:

1. meningkatkan transparansi/keterbukaan dalam proses pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik lokal dengan *stakeholder* terkait;
2. menyampaikan mekanisme pembelian secara elektronik pada Katalog Elektronik Lokal Kota Malang;
3. mendorong pembelian secara elektronik pada barang/jasa yang sudah tercantum pada Katalog Elektronik Lokal Kota Malang.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah proses pembelian barang/jasa secara elektronik melalui Katalog Elektronik Lokal Kota Malang.

4. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
3. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

5. Isi Edaran

a. Definisi

- 1) Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa;
- 2) Katalog Elektronik Lokal adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Kota Malang;
- 3) Pembelian secara elektronik adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik;
- 4) Kontrak Katalog adalah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dengan Penyedia untuk pencantuman barang/jasa dalam Katalog Elektronik;
- 5) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah serta bertugas melaksanakan pembelian secara elektronik dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paling sedikit diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 6) Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pembelian secara

elektronik dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- 7) Komoditas adalah pengelompokan barang/jasa yang tayang pada katalog elektronik yang terdiri atas kategori, sub-kategori, dan/atau produk;
- 8) Mini Kompetisi adalah metode pemilihan penyedia melalui pembelian secara elektronik terhadap 2 (dua)/lebih penyedia yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/Pejabat Pengadaan dengan tujuan mendapatkan harga terbaik.

b. Ketentuan Pembelian Secara Elektronik

- 1) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang dapat melakukan Pembelian Secara Elektronik pada barang/jasa yang sudah tercantum pada katalog elektronik lokal;
- 2) Dalam hal terdapat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lain yang akan melakukan Pembelian Secara Elektronik melalui katalog elektronik lokal Kota Malang maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah Kota Malang;
- 3) Dalam hal Pembelian Secara Elektronik mengalami kendala operasional dalam aplikasi katalog elektronik, sedangkan kebutuhan mendesak dan tidak dapat ditunda maka pengadaan barang/jasa dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Mekanisme Pembelian Secara Elektronik

Untuk dapat melakukan Pembelian Secara Elektronik pada katalog elektronik lokal, maka memerlukan mekanisme sebagai berikut:

1. Pembeli berasal dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang
 - a. Dalam hal kebutuhan yang akan diadakan sudah tercantum pada katalog elektronik lokal, maka PPK atau Pejabat Pengadaan pada Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Admin Katalog Elektronik Lokal untuk dilakukan persetujuan user pembeli;
 - b. Setelah dilakukan persetujuan user, maka PPK atau Pejabat Pengadaan dapat melakukan Pembelian Secara Elektronik sebagaimana pelaksanaan pada aplikasi katalog elektronik.
2. Pembeli berasal dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lain
 - a. Sebelum melakukan Pembelian Secara Elektronik, maka Kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah lain mengirimkan surat permohonan untuk melakukan Pembelian Secara Elektronik kepada Sekretaris Daerah Kota Malang;

- b. Surat permohonan dengan melampirkan daftar user PPK atau Pejabat Pengadaan yang akan melakukan Pembelian Secara Elektronik;
- c. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa melalui admin katalog elektronik lokal berkoordinasi kepada penyedia jasa katalog elektronik lokal untuk memastikan ketersediaan dan kecukupan barang/jasa;
- d. Dalam hal dimungkinkan atau tidak dimungkinkan untuk dilakukan Pembelian Secara Elektronik pada katalog elektronik lokal, akan diberikan surat balasan;
- e. Apabila permohonan dimungkinkan maka admin katalog elektronik lokal melakukan persetujuan user PPK atau Pejabat Pengadaan. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lain Pemohon dapat melakukan Pembelian Secara Elektronik sebagaimana pelaksanaan pada aplikasi katalog elektronik;
- f. Apabila permohonan tidak dimungkinkan maka Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lain tidak dapat melakukan Pembelian Secara Elektronik pada katalog elektronik lokal.

d. Aplikasi Katalog Elektronik

- 1. Katalog elektronik lokal dapat diakses pada portal katalog elektronik melalui *website* <https://e-katalog.lkpp.go.id/>.
- 2. Memilih ikon lokal pada website katalog elektronik dan melakukan pencarian komoditas dengan penamaan pada setiap komoditas dengan nama identik Kota Malang.

e. Admin Katalog Elektronik Lokal

Admin Katalog Elektronik Lokal pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Malang melalui nomor telepon (0341) 324973, 3019191 dan HP 081211030340.

6. Penutup

Surat Edaran ini digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 21 November 2022

WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI